

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tinggi rendahnya kebudayaan dan adat istiadat menunjukkan tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa. Peradaban dan kebudayaan itu bentuk dari tata nilai yang luhur dan suci yang diwariskan secara turun temurun dari generasi kegenerasi berikutnya. Peradaban di dalam masyarakat, berkembang sesuai dengan kemajuan jaman. Unsur-unsur pokok dan tata nilai dari sebuah tradisi dari sebuah kebudayaan tertentu sudah seharusnya dipertahankan, dijaga dan dilestarikan keberadaannya.

Indonesia bukan saja Bangsa yang kaya akan sumber daya alamnya, tapi juga kaya akan keragaman suku, adat-istiadat, kebudayaan, bahasa, agama dan ras. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya ragam suku bangsa yang mempunyai cara hidup atau kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat suku bangsanya masing-masing, sehingga melahirkan berbagai ritual adat istiadat kebudayaan, diantaranya seperti ritual adat pada siklus hidup manusia. Kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan dan pemisahan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya.

Hidup individu di seluruh dunia, dibagi oleh adat masyarakatnya dalam beberapa siklus kehidupan. Pada waktu seorang individu beralih dari satu tingkat hidup ke tingkat hidup lain biasanya diadakan pesta atau upacara. Pesta atau upacara pada saat peralihan sepanjang tingkat hidup itu ada dalam hampir semua kebudayaan di seluruh dunia, hanya saja tidak semua saat peralihan dianggap sama pentingnya dalam semua kebudayaan (Koentjaraningrat, 1981). Suatu peralihan yang terpenting pada tingkat kehidupan dari semua manusia di seluruh dunia adalah saat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga ialah perkawinan (Muktar, 1995). Dengan demikian perkawinan menutup suatu masa tertentu dalam kehidupan individu menuju tingkatan hidup rumah tangga.

Tata nilai kehidupan dalam masyarakat adalah semua aktifitas yang tercermin dalam kehidupan masyarakat. Hal ini termasuk pula dalam upacara adat perkawinan. Dipandang dari sudut kebudayaan, perkawinan merupakan pengatur

prilaku manusia sebagai pengatur prilaku seks, selain itu juga memiliki fungsi lain dalam kehidupan kebudayaan dan masyarakat. Manusia sebagai pemberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak yang dihasilkan, memenuhi kebutuhan hidup manusia akan teman hidup, harta, gengsi, dan kelas masyarakat serta sebagai pemeliharaan hubungan baik antara kelompok kerabat tertentu (Sahara, dkk., 2013).

Upacara perkawinan merupakan bagian integral dari kebudayaan masyarakat pendukungnya. Penyelenggaraan upacara perkawinan itu sangat penting bagi pembinaan sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Hal itu disebabkan salah satu fungsi dari upacara perkawinan adalah sebagai penguat norma serta nilai budaya yang telah berlaku secara simbolis ditampilkan melalui perayaan dalam bentuk upacara perkawinan.

Pelaksanaan tata upacara perkawinan pada perkembangannya mengalami pergeseran baik itu dalam hal bentuk, pemaknaan, serta merosotnya nilai dan norma yang terkandung didalamnya. Maka kemudian dapat dikatakan terjadi perubahan pada tata upacara perkawinan, dan upacara perkawinan sebagai bagian dari sebuah kebudayaan. Pergeseran yang terjadi semata-mata bukanlah suatu kebetulan, melainkan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran tersebut, salahsatu diantaranya adalah transmigrasi.

Transmigrasi membawa serta kebudayaan dan adat istiadatnya atau dikatakan sebagai “usungan kebudayaan” pada lokasi baru transmigransi. Upacara perkawinan adat Jawa sebagai bagian dari kebudayaan Jawa ini mendapat tempat dan perhatian (tidak dilupakan bahkan untuk ditinggalkan). Keberadaan penduduk dari suku Jawa yang tidak terpisah meskipun ditempatkan pada lokasi baru menjadi modal kuat pada pertahanan dan pelestarian budaya, adat istiadat masyarakat. Salahsatu daerah yang menjadi tujuan transmigrasi masyarakat Jawa adalah Provinsi Sumatera Utara.

Kedatangan orang Jawa ke Sumatera Utara berawal dari dibukanya lahan-lahan perkebunan Tembakau Deli yang di pelopori oleh Nienhuys pada tahun 1860-an. Sejak awal dimulainya perkebunan, menunjukkan kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat dimana pada tahun 1864 produksi tembakau

telah meledak di pasaran Eropa. Dampak dari pada pembukaan perkebunan adalah meningkatnya dan dibutuhkannya tenaga kerja dalam jumlah yang banyak.

Suku Jawa datang pertama kali di kecamatan Sidamanik pada tahun 1960-an yang dimana dibukanya perkebunan teh di Kecamatan Sidamanik. Pada awalnya pekerja di perkebunan ini adalah orang Jawa yang di datangkan oleh pemerintah langsung dari Jawa. Yang dimana sistem kerja mereka dikontrak 3 tahun oleh pemerintah, dan memiliki pilihan ketika kontrak kerja mereka sudah habis. Pilihan yang diberikan pemerintah kepada pekerja perkebunan yang dari Jawa adalah mendapatkan durasi kontrak baru dan menetap di Kecamatan Sidamanik, atau pulang kembali ke Jawa. Karena mahalnya biaya untuk Pulang kembali ke Jawa, mereka memutuskan untuk tetap memperpanjang kontrak kerjanya (Harahap & Ramadhani, 2019).

Proses adaptasi yang dilakukan oleh suku Jawa adalah dengan mempelajari bahasa asli dari daerah Sidamanik yang dimana bahasa yang di pakai adalah Bahasa Simalungun. Mereka mempelajari bahasa daerah supaya cepat berbaur dengan masyarakat setempat dan memiliki rasa persaudaraan. Suku Jawa pada awalnya mendapati beberapa kendala yang dimana adanya perbedaan dari struktur Bahasa , Agama dan kebudayaan. Tetapi kendala itu tidak berlangsung lama, karena suku Jawa yang dikenal dengan keramah-tamahanya dan cepat beradaptasi dengan masyarakat setempat. Sekalipun orang Jawa mau menyesuaikan diri dengan daerah baru, tetapi sesungguhnya tetap mempertahankan adat dan nilai-nilai Jawanya (Khairani & Annar, 2022).

Upaya masyarakat Jawa di Kecamatan Sidamanik dalam mempertahankan kebudayanya dengan menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi antar sesama nya, tetap mengajarkan bahasa Jawa kepada anak- anak mereka dan juga menjaga tradisi-tradisi atau ritual kesukuan yang dibawa mereka dari tanah Jawa. Suku Jawa yang berada di Kecamatan Sidamanik tetap menggunakan ritual keagamaan seperti yang dilakukan Suku Jawa pada umumnya, seperti Slametan/ Sukuran, Punggahan, Suroan, juga dalam sistem pernikahan Suku Jawa di daerah Kecamatan Sidamanik, sudah mengalami perbauran antara adat Jawa dengan adat Simalungun. Yang dimana, Pada awal proses pernikahan menggunakan adat Jawa,

dan pada Jam makan siang menggunakan adat Simalungun untuk menghargai tamu-tamu undangan yang mayoritas adalah masyarakat Simalungun.

Dari berbagai uraian diatas, hal tersebut menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya keberlangsungan pelaksanaan tradisi adat Jawa khususnya dalam upacara adat pernikahan di Kecamatan Sidamaik, Kabupaten Simalungun. Munculnya masalah ini bertitik tolak dari asumsi bahwa bila ada dua atau lebih Kebudayaan hidup berdampingan dan saling berinteraksi satu sama lain maka terjadilah suatu proses saling mempengaruhi diantara pendatang dan penduduk setempat. Masuknya Suku pendatang ke daerah tertentu akan melahirkan hubungan sosial dengan Suku asli daerah yang menjadi tujuan migrasi. Kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya peminjaman unsur- unsur Budaya bagi masing- masing Suku Bangsa. Di tempat baru Suku Jawa diharuskan beradaptasi dengan Penduduk asli yaitu suku Simalungun, baik terhadap Penduduknya maupun terhadap Kebudayaannya. Maka kemudian disini terdapat dua pilihan bagi para Suku Simalungun, pertama apakah pola-pola Sosial Budaya yang telah diwariskan oleh Nenek Moyang akan dipertahankan atau yang kedua apakah pendatang baru akan mengadaptasikan dirinya dengan pola-pola Sosial Budaya didaerah setempat.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti Bagaimana adaptasi Nilai Budaya Suku Jawa Khususnya pada pelaksanaan Upacara Adat Pernikahan di Sidamanik Kabupaten Siamalungun. Serta bagaimana proses adaptasi dan upaya Suku Jawa mempertahankan kebudayaanya. Dalam proses perubahan itu modernisasi dan akulturasi dengan budaya lokal menjadi daya dorong efektif pada munculnya motifasi untuk sebuah perubahan pada tatanan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Sehingga penulis memilih penelitian dengan judul “Adaptasi Nilai Budaya Adat Perkawinan Suku Jawa di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tata cara pelaksanaan upacara adat pernikahan suku Jawa di Kelurahan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun.

2. Perubahan tata cara pelaksanaan adat pernikahan Jawa yang dilakukan di lingkungan masyarakat Kelurahan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun
3. Faktor yang melatar belakangi perubahan pada pelaksanaan adat pernikahan Suku Jawa di Kelurahan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun

1.3 Batasan Masalah

Sumatera Utara menjadi salah satu lokasi penempatan para transmigran dari pulau Jawa. Kiranya pembahasan ini tidak mencakup seluruh provinsi Sumatera Utara namun hanya dalam lingkup kecil di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Berhadapan dengan realitas kehidupan pada setiap daerah lokasi penempatan transmigran tentunya memiliki permasalahan dengan keunikan masing-masing ketika usungan kebudayaan itu berhadapan dengan relitas sosial masyarakat, dan perubahan jaman entah berbenturan, tumpang-tindih, atau bahkan memunculkan sebuah budaya baru yang dapat diterima masyarakat pendukungnya. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada masyarakat keturunan Suku Jawa yang masih melakukan tradisi pernikahan adat Jawa.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Jawa di Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun?
2. Bagaimana perubahan tata upacara perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun?
3. Apa yang melatar belakangi terjadinya perubahan tata upacara perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun?

1.5 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini meliputi:

1. Mengetahui tata cara pelaksanaan Upacara Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun

2. Mengetahui perubahan apa saja yang terjadi pada Upacara Perkawinan Adat Jawa
3. Mengetahui latar belakang terjadinya perubahan Upacara Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun

1.6 Manfaat Penulisan

1. Teoretis

Penulisan ini dapat digunakan untuk memberikan data atau informasi tentang perubahan tata upacara perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Sidamanik yang berhubungan dengan perkembangan secara umum Sejarah Kebudayaan Jawa yang ada di luar pulau Jawa.

2. Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah referensi bagi penelitian tentang Sejarah Kebudayaan Jawa di luar pulau Jawa terutama yang menyangkut adat istiadat dan tata upacara perkawinan atau penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

